



WALIKOTA SIBOLGA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA

NOMOR : 188.3.342 / 24 / 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA

NOMOR : 188.3.342 / 25 / 2008 TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 188.3.342 /25/2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga, dipandang perlu melaksanakan Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 188.3.342/25/2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga;

Mengingat.....

Jalan Dr. Sutomo No. 26-A Sibolga, Kode Pos 22513 Sumatera Utara
Telp. (0631) 22000, Fax. (0631) 21143

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 188.3.342/25/2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 188.3.342/10/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 188.3.342/25/2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga;

MEMUTUSKAN :....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 188.3.342 /25 /2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SIBOLGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 188.3.342 / 25 / 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 188.342/10/2011 (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 44 ayat (6) diubah sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas menyusun program kerja Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) di atas, Kepala Kantor mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan dan menyelenggarakan pengendalian dampak lingkungan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis sistem pengendalian dampak lingkungan;
 - c. mengkoordinasikan pemberian rekomendasi perizinan dan rekomendasi pencabutan perizinan dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan dengan instansi terkait lainnya;
 - e. merumuskan ...

- e. merumuskan dan mengkoordinasikan dalam rangka menetapkan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- f. melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Daerah (KLHD);
- g. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai SDA Hayati dan non Hayati, keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik ndan keamanan hayati produk rekayasa generik ;
- h. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon dan lingkungan laut dan pantai ;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai limbah ;
- j. melaksanakan pembinaan, mengembangkan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan lingkungan hidup antardaerah serta penyelesaian sengketa ;
- l. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- m. menyelenggarakan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan pengendalian dampak lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat ;
- n. melaksanakan pengawasan sumber daya alam dalam rangka kegiatan industri terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) maupun AMDAL ;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Sibolga ;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Sibolga.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam bidang tugasnya, menyusun rencana program kerja Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas adalah sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan dan pelaporan program pengendalian dampak lingkungan dan informasi lingkungan ;
 - b. mengkoordinasikan penyiapan bahan pedoman teknis program pengendalian dampak lingkungan ;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi ;
 - d. menatausahakan penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris barang ;
 - e. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
 - f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan urusan rumah tangga Kantor ;
 - g. menginventarisasi dan menganalisa permasalahan... dibidang ketatausahaan dan merumuskan langkah-langkah serta saran pemecahannya ;
 - h. melaksanakan pengelolaan informasi dan mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup ;
 - i. mengelola informasi dan mengembangkan serta melaksanakan sistem informasi lingkungan hidup ;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor ;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor.
- (5) Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam bidang tugasnya, menyusun rencana program kerja Seksi Konservasi Sumber Daya Alam.
- (6) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program dan pedoman petunjuk teknis konservasi sumber daya alam;
 - b. melaksanakan

- b. melaksanakan penataan potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui;
 - c. melaksanakan upaya pencegahan kerusakan tata air, sumber daya alam, pencemaran air, serta pemanfaatan zonasi lingkungan;
 - d. menginventarisasi dan menganalisa permasalahan dibidang pengelolaan sumber daya alam dan pencegahan kerusakan lingkungan;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kota;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor;
 - h. melaksanakan tugas - tugas dibidang kehutanan.
- (7) Kepala Seksi Analisa Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam bidang tugasnya, menyusun rencana program kerja Seksi Analisa Dampak Lingkungan Hidup.
- (8) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penganalisaan terhadap dampak lingkungan hidup ;
 - b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), penerapan AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ;
 - c. mempersiapkan rekomendasi persetujuan pelaksanaan/penerapan AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ;
 - d. menginventarisasi dan menganalisa permasalahan dibidang analisa dampak lingkungan hidup ;
 - e. mengkoordinasikan dan mengembangkan serta mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan ;
 - f. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor ;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor.

(9) Kepala

- (9) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam bidang tugasnya, menyusun rencana program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (10) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pengembangan kapasitas pemulihan lingkungan;
 - b. mengembangkan dan menguatkan lingkungan hidup, baik Pemerintah maupun Non Pemerintah disemua tingkatan dalam pelestarian lingkungan hidup;
 - c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. menginventarisasi dan menganalisa permasalahan dibidang pengembangan kapasitas dan pemantauan pemulihan lingkungan hidup dan merumuskan langkah-langkah serta saran pemecahannya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan perizinan lingkungan;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor

Pasal II ...


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal ~~16 September~~ 2012

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR